



djp



PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN

PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, PENAGIHAN



Self Assessment

tolak ukur keberhasilan



**Pelaksanaan
Hukum**



Penegakan Hukum



tujuan



Menghimpun
Penerimaan Negara



Meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak



Penegakan Hukum

terdiri dari



Pemeriksaan



Penagihan



Penyidikan

Termasuk Pemeriksaan
Bukti Permulaan





Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan **menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti** yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk **tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar Hukum

Pasal 29 dan 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



Tujuan Pemeriksaan

Menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak

Terbagi atas:
Pemeriksaan Khusus; dan
Pemeriksaan Rutin

Tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan
peraturan perpajakan

Dilakukan dalam rangka:
Penerbitan NPWP / Pengukuhan
PKP secara Jabatan;
Penghapusan NPWP / Pengukuhan
PKP;
Keberatan;
dan lain-lain



Jenis Pemeriksaan



Pemeriksaan Lapangan
dilakukan di tempat tinggal,
tempat usaha, atau tempat
bekerja WP, serta tempat lain
yang dianggap perlu.



Pemeriksaan Kantor
dilakukan di Kantor Direktorat
Jenderal Pajak atau Kantor
Pelayanan Pajak.



Jangka Waktu Pemeriksaan



Jangka Waktu Pengujian

Jangka waktu sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan/Sejak WP datang memenuhi panggilan s.d. tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan

Pemeriksaan Lapangan

6 bulan + 2 bulan

Pemeriksaan Kantor

4 bulan + 2 bulan



Jangka Waktu Pemeriksaan



Kasus Khusus

WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Migas,
WP Grup,
Indikasi *Transfer Pricing* / Transaksi Khusus Lainnya

Pemeriksaan Lapangan

6 bulan + (6 x 3) bulan

Pemeriksaan Kantor

4 bulan



Jangka Waktu Pemeriksaan



Jangka Waktu Pembahasan

Jangka waktu sejak tanggal SPHP
disampaikan sampai

dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pemeriksaan Lapangan

2 bulan

Pemeriksaan Kantor

2 bulan



Kewajiban WP Saat Diperiksa



1. Memenuhi panggilan pemeriksaan
2. Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen
3. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik
4. Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang
5. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
6. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
7. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
8. Memberikan keterangan lisan/tertulis



Hak WP Saat Diperiksa

1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
5. menerima SPHP;
6. menghadiri Pem bahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
7. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan;
8. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.



Produk Hukum Pemeriksaan



1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200